



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Sondang Hariadi Bin Tasik |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/10 Maret 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sukosari RT.042 RW.006 Desa Rejoyoso
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Ahmad Sondang Hariadi Bin Tasik ditangkap sejak tanggal 22 juli 2020

Terdakwa Ahmad Sondang Hariadi Bin Tasik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa Ahmad Sondang Hariadi Bin Tasik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020

Terdakwa Ahmad Sondang Hariadi Bin Tasik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa Ahmad Sondang Hariadi Bin Tasik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa Ahmad Sondang Hariadi Bin Tasik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Tasik Bin Alm P. Turah**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/9 Juni 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukosari RT.042 RW.006 Desa Rejoyoso
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tasik Bin Alm P Turah ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2020

Terdakwa Tasik Bin Alm P Turah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa Tasik Bin Alm P Turah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020
sampai dengan tanggal 20 September 2020

Terdakwa Tasik Bin Alm P Turah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6
Oktober 2020

Terdakwa Tasik Bin Alm P Turah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan
tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa Tasik Bin Alm P Turah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember
2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 593/Pid.B/2020/PN
Kpn tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 18
September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK dan terdakwa II. TASIK Bin Alm. P. TURA bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK dan terdakwa II. TASIK Bin Alm. P. TURA berupa pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan 9(dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK bersama dengan terdakwa II. TASIK Bin Alm. P. TURA pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di jalan kampung Jamparing yang berada di Dusun Krajan Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi FIRMAN HARIYONO yang mengakibatkan luka-luka, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saksi FIRMAN HARIYONO melintas di jalan Dusun Krajan Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dimana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK tiba-tiba terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK menghadang saksi FIRMAN HARIYONO kemudian mengatakan "Utekmu gak kok gawe tah, wira wiri nang kene ae, maringene ojo liwat liwat kene, mumbulo ae (otak kamu tidak dipake ya, mondar mandir disini, setelah ini jangan lewat disini lagi, terbang aja)" kemudian saksi FIRMAN HARIYONO menjawab "Salahku opo, iki embong kampung (salah saya apa, ini jalan kampung)" kemudian tiba-tiba terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK langsung memukul saksi FIRMAN HARIYONO dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi FIRMAN HARIYONO terjatuh setelah itu terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK kembali memukul saksi FIRMAN HARIYONO dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali ke arah kepala saksi FIRMAN HARIYONO setelah itu dari arah belakang tiba-tiba terdakwa II. TASIK Bin Alm. P. TURAH langsung ikut memukul saksi FIRMAN HARIYONO secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala bagain belakang saksi FIRMAN HARIYONO setelah itu saksi YUNUS REDianto dan UMBLI datang untuk melera;.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi FIRMAN HARIYONO mengalami luka benjolan di kepala bagian belakang sebelah kanan sebesar kelereng, pada area leher terdapat luka lecet sekitar 3 cm, pada area tangan terdapat luka lecet di tangan sebelah kiri sekitar 1 cm sebagaimana kesimpulan Visum Et Repetum tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas dr. LIUK IRAWATI selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Wonokerto;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK bersama dengan terdakwa II. TASIK Bin Alm. P. TURAH pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di jalan kampung Jamparing yang berada di Dusun Krajan Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang atau

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi FIRMAN HARIYONO, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi FIRMAN HARIYONO melintas di jalan Dusun Krajan Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dimana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK tiba-tiba terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK menghadang saksi FIRMAN HARIYONO kemudian mengatakan "Utekmu gak kok gawe tah, wira wiri nang kene ae, maringene ojo liwat liwat kene, mumbulo ae (otak kamu tidak dipake ya, mondar mandir disini, setelah ini jangan lewat disini lagi, terbang aja)" kemudian saksi FIRMAN HARIYONO menjawab "Salahku opo, iki embong kampung (salah saya apa, ini jalan kampung)" kemudian tiba-tiba terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK langsung memukul saksi FIRMAN HARIYONO dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi FIRMAN HARIYONO terjatuh setelah itu terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK kembali memukul saksi FIRMAN HARIYONO dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali ke arah kepala saksi FIRMAN HARIYONO setelah itu dari arah belakang tiba-tiba terdakwa II. TASIK Bin Alm. P. TURAH langsung ikut memukul saksi FIRMAN HARIYONO secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala bagain belakang saksi FIRMAN HARIYONO setelah itu saksi YUNUS REDianto dan UMBLI datang untuk melera;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi FIRMAN HARIYONO mengalami luka benjolan di kepala bagian belakang sebelah kanan sebesar kelereng, pada area leher terdapat luka lecet sekitar 3 cm, pada area tangan terdapat luka lecet di tangan sebelah kiri sekitar 1 cm sebagaimana kesimpulan Visum Et Repetum tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas dr. LIUK IRAWATI selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Wonokerto;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRMAN HARIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.30 WIB di sebuah jalan kampung Jamparing depan sebuah Mushola yang berada di Dsn. Krajan RT 01 RW 02 Ds. Wonokerto Kec. Bantur Kab. Malang, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh AHMAD SONDANG dan TASIK.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah AHMAD SONDANG HARIADI dan TASIK.
- Bahwa saksi menerangkan AHMAD SONDANG HARIADI memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak beberapa kali mengenai kepala bagian belakang dan bagian wajah namun saksi tidak bisa melihat arah pukulan karena saksi melindungi kepalanya dari pukulan AHMAD SONDANG HARIADI sedangkan untuk TASIK juga memukul saksi menggunakan tangan kosong secara berulang kali dari arah belakang mengenai kepala saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan perlawanan terhadap pukulan yang dilakukan oleh kedua pelaku yakni AHMAD SONDANG HARIADI dan TASIK tersebut, namun saksi hanya melindungi kepalanya dari pukulan yang dilakukan oleh kedua pelaku.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian kepala belakang sebelah kiri, luka lecet dileher sebelah kanan dan luka lecet di siku tangan sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **MATERAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa sekira jam 16,30 WIB di jalan Kampung Jamparing depan mushola Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 002 Ds. Wonokerto Kec. Bantur Kab. Malang telah terjadi penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi FIRMAN HARIYONO.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada kejadian penganiayaan saksi berada di lokasi kejadian (TKP).
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dengan dimuka umum secara bersama-sama melakukan penganiayaan adalah Sdr. FIRMAN HARIYONO dan yang melakukan penganiayaan 2 (dua) orang adalah Sdr. AHMAD SONDANG HARIADI dan ayah dari sdr. AHMAD SONDANG HARIADI, yakni. TASIK.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara sdr. AHMAD SONDANG HARIADI melakukan pemukulan terhadap sdr. FIRMAN HARIYONO yang masih berada di atas sepeda motornya yang mengenai bagian wajah setelah di pukul sdr. FIRMAN HARIYONO turun dari sepeda motornya dan selanjutnya kedua orang tersebut terlibat perkelahian kemudian datang dari arah utara sdr. TASIK yang merupakan orang tua dari sdr. AHMAD SONDANG HARIADI dan langsung memukul sdr. FIRMAN HARIYONO ke arah kepala bagian belakang, kemudian sdr. AHMAD SONDANG HARIADI dan sdr. TASIK memegang tangan kanan dan kiri sdr. FIRMAN HARIYONO sambil memukuli berkali-kali ke arah bagian kepala sdr. FIRMAN HARIYONO
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan penganiayaan tersebut sdr. FIRMAN HARIYONO di bawa ke Puskesmas Wonokerto oleh sdr. ADI PRIONO untuk mendapatkan pengobatan akibat dari penganiayaan yang dilakukan bersama-sama.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **SRI AMBARWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa sekira jam 16,30 WIB di jalan Kampung Jamparing depan mushola Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 002 Ds. Wonokerto Kec. Bantur Kab. Malang telah terjadi kekerasan atau pemukulan terhadap FIRMAN HARIYONO.
- Bahwa pada saat ada kejadian tersebut saksi berada di lokasi kejadian (TKP).
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban kekerasan adalah FIRMAN HARIYONO sedangkan yang melakukan kekerasan adalah 2

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yakni AHMAD SONDANG HARIADI dan ayah dari AHMAD SONDANG HARIADI, yakni Sdr. TASIK.

- Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan kekerasan terhadap FIRMAN HARIYONO dengan cara sdr. AHMAD SONDANG HARIADI serta sdr. TASIK melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong berkali-kali terhadap sdr. FIRMAN HARIYONO serta sdr. FIRMAN HARIYONO sempat dipegangi oleh sdr. TASIK dan sdr. AHMAD SONDANG HARIADI memukuli muka, wajah, kepala serta badan sdr. FIRMAN HARIYONO.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan penganiayaan Pada Hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.30 WIB di di sebuah jalan kampung Jamparing depan sebuah Mushola yang berada di Dsn. Krajan RT 01 RW 02 Ds. Wonokerto Kec. Bantur Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa melakukan dimuka umum secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sekitar 7 (tujuh) kali mengenai rahang sebelah kanan dan kiri sedangkan untuk ayah saya sdr. TASIK saya tidak tahu memukul sdr. FIRMAN HARIYONO berapa kali tapi saya melihat ayah saya menarik kerah kaos sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. FIRMAN HARIYONO karena merasa kesal dengan sdr. FIRMAN HARIYONO yang mana sebelumnya mengeraskan suara sepeda motor ketika berpapasan dengan sdr. AHMAD SONDANG HARIADI.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.

Terdakwa II: TASIK Bin P TURAH

- Bahwa kejadian tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.30 WIB di di sebuah jalan kampung Jamparing depan sebuah Mushola yang berada di Dsn. Krajan RT 01 RW 02 Ds. Wonokerto Kec. Bantur Kab. Malang, yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD SONDANG HARIADI memukul menggunakan tangan kosong sedangkan saya juga ikut memukul sdr. FIRMAN HARIYONO.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 01 RW 02 Ds. Wonokerto Kec. Bantur Kab. Malang, terdakwa melihat bahwa sdr. AHMAD SONDANG HARIADI berkelahi dengan Sdr. FIRMAN HARIYONO kemudian saya keluar dan ikut melakukan pemukulan terhadap FIRMAN HARIYONO.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 16.30 wib saksi FIRMAN HARIYONO melintas di jalan Dusun Krajan Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dimana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK, tiba-tiba terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK menghadang saksi FIRMAN HARIYONO kemudian mengatakan "Utekmu gak kok gawe tah, wira wiri nang kene ae, maringene ojo liwat liwat kene, mumbulo ae (otak kamu tidak dipake ya, mondar mandir disini, setelah ini jangan lewat disini lagi, terbang aja)" kemudian saksi FIRMAN HARIYONO menjawab "Salahku opo, iki embong kampung (salah saya apa, ini jalan kampung)", kemudian tiba-tiba terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK langsung memukul saksi FIRMAN HARIYONO dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi FIRMAN HARIYONO terjatuh setelah itu terdakwa I. AHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK kembali memukul saksi FIRMAN HARIYONO dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali ke arah kepala saksi FIRMAN HARIYONO, setelah itu dari arah belakang tiba-tiba terdakwa II. TASIK Bin Alm. P. TURAH langsung ikut memukul saksi FIRMAN HARIYONO secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala bagian belakang saksi FIRMAN HARIYONO setelah itu saksi YUNUS REDianto dan UMBLI datang untuk meleraikan;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi FIRMAN HARIYONO mengalami luka benjolan di kepala bagian belakang sebelah kanan sebesar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn



kelereng, pada area leher terdapat luka lecet sekitar 3 cm, pada area tangan terdapat luka lecet di tangan sebelah kiri sekitar 1 cm sebagaimana kesimpulan Visum Et Repetum tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas dr. LIUK IRAWATI selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Wonokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan bernama **terdakwa I: AKHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK dan terdakwa II: TASIK Bin Alm. P. TURAH** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah para terdakwa **yaitu terdakwa I: AKHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK dan terdakwa II: TASIK Bin Alm. P. TURAH**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;



Ad.2 : Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut harus dilakukan di muka umum, artinya di tempat dimana publik bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya menendang, memukul baik menggunakan tangan maupun senjata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk, telah ternyata pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 16.30 wib bertempat di Dusun Krajan Desa Wonokerto Kec. Bantur Kab. Malang, para terdakwa bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi FIRMAN HARIYONO dimana saat melakukan pemukulan tersebut, terdakwa I: AKHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK memukul secara berulang-ulang di bagian kepala saksi FIRMAN HARIYONO, sedangkan terdakwa II: TASIK Bin ALM.. P. TURAH memukul secara berulang-ulang kepala bagian belakang saksi FIRMAN HARIYONO;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dikarenakan para terdakwa jengkel melihat saksi FIRMAN HARIYONO mondar mandir dengan mengendarai sepeda motor di hadapan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa memang mempunyai tujuan yang sama untuk setidak-tidaknya melukai saksi FIRMAN HARIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.2 : Unsur Mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi FIRMAN HARIYONO mengalami luka benjolan di kepala bagian belakang sebelah kanan sebesar kelereng, pada area leher terdapat luka lecet sekitar 3 cm, pada area tangan terdapat luka lecet di tangan sebelah kiri sekitar 1 cm sebagaimana kesimpulan Visum Et Repetum tanggal 22 Juli 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter Puskesmas dr. LIUK IRAWATI selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Wonokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Mengakibatkan Luka" telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi FIRMAN HARIYONO mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka sampailah Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("Sentencing" atau "Straftoemeting") yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi para terdakwa, korban, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tujuan Pidanaan yang berlaku saat ini selain untuk mengembalikan para terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab juga harus memberikan efek penjeratan, sehingga pidana tersebut diharapkan mampu menjadi alat untuk penanggulangan kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah sudah adil, baik bagi para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga nantinya dapat diterima oleh masyarakat, juga adil bagi masyarakat secara umum khususnya saksi FIRMAN HARIYONO yang telah menjadi korban dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dimana masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I: AKHMAD SONDANG HARIADI Bin TASIK dan terdakwa II: TASIK Bin Alm. P. TURAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka**" sebagaimana dakwaan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWIYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh PRIYO HARIYONO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUWIYONO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Kpn